



**P U T U S A N**

**Nomor: 58/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak *Verzet* antara :

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, , KOTA SURABAYA, dahulu sebagai **Termohon/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING** ahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Bina Marga PU Sampang), bertempat tinggal di, KABUPATEN SAMPANG, dalam perkara ini memberi kuasa hukum kepada **A. Rieke Fadila, S.H.** dan **Ahmad Mukhlisin, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Pusura Jalan Yos Sudarso No. 9 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2017, dahulu sebagai **Pemohon/Terlawan**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Membaca putusan *Verstek* Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca pula putusan *Verzet* Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan, perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 24 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 H. tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Bahwa, membaca berita acara sidang terakhir tanggal 24 Nopember 2017 pada saat putusan *a quo* dibacakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata bahwa Pelawan/Termohon tidak hadir dalam sidang tapi Terlawan/ Pemohon hadir dalam persidangan pada hari itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan *Verzet* tersebut Termohon/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2017;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya berjudul Memory Banding yg diberi Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby yang dibuat oleh Pemanding in person dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2018, berisi keberatan yang pada pokoknya Pemanding keberatan untuk diceraikan oleh Terbanding karena Terbanding akan segera menikahi wanita lain sedangkan Pemanding masih sangat menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga dalam ikatan perkawinan oleh karena itu Pemanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* dibatalkan;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2018 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Terbanding mohon agar putusan *a quo* dikuatkan;

Bahwa salinan sah kontra memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2018 telah dikirimkan kepada Pengadilan Agama Surabaya agar disampaikan kepada pihak Pemanding;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas banding/*inzage* pada tanggal 3 Januari 2018 akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 17 Januari 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas banding/*inzage* pada tanggal 28 Desember 2017 akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 11 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2018 dengan Nomor 58/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0375/Hk.05/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 22 Desember 2017 terhadap putusan *Verzet* Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 November 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Terlawan/Pemohon di luar hadirnya Pelawan/Termohon namun isi putusan a quo telah diberitahukan kepada Pelawan/Termohon pada tanggal 12 Desember 2017, dengan demikian maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya dalam kapasitasnya sebagai hakim *yudex facti* setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan *Verzet* Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 November 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* dan Putusan *Verstek* Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* dan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya yang diajukan banding dalam perkara a quo secara substansi yuridis telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum formil maupun hukum materiil dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

### DALAM PUTUSAN VERSTEK

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo yang telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana terurai dalam putusan *verstek* Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* sudah tepat dan benar karena telah memenuhi prosedur beracara dan permohonan Pemohon yang telah di register tanggal 6 September 2016 beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama meskipun Termohon tidak pernah hadir akan tetapi sebelum menjatuhkan putusan akhir sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang telah melakukan pemeriksaan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi dari Pemohon khususnya dalam perkara a quo menyangkut masalah perceraian, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur beracara yang berlaku;

Menimbang, bahwa petitum dari permohonan Pemohon yang dirumuskan dalam angka 1 s/d angka 3 yang menjadi bagian yang diminta oleh Pemohon untuk diadili satu demi satu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Petitum tersebut telah dipertimbangkan dengan benar sesuai dengan fakta yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam sidang dan telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku baik formil maupun materiil dan amar yang disimpulkan dalam putusan perkara a quo pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

### DALAM PUTUSAN VERZET

Menimbang, bahwa dengan putusan *Verstek* tanggal 24 Maret 2017 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon, kemudian pada tanggal 4 April 2017 isi putusan *Verstek* tersebut diberitahukan kepada Termohon di tempat tinggal Termohon dan diterima langsung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2017 Termohon/Pelawan mengajukan *verzet* atas putusan *Verstek* Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, dengan demikian maka Perlawanan Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut pasal 129 HIR, maka secara formil Perlawanan Pelawan semula Termohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses *Mediasi* dengan Mediator **Drs. H. Moh. Ansor Adnan, S.H.** namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 12 Mei 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara dan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Putusan Verstek maupun Putusan Verzet Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan *mediator* yang ditunjuk Ketua Majelis Hakim bahkan pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Terlawan/Terbanding maupun Pelawan/Pembanding telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi nasehat, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa pemberian izin ikrar talak atau cerai talak tidak mempersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga terlebih lagi antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun tidak saling komunikasi dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan bila dipaksakan maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada Terlawan/Terbanding dan Pelawan/Pembanding bahkan juga pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, maka menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai *kaidah Usul Fiqh* yang dikutip sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasar atas apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah nyata bahwa hubungan suami istri baik lahir maupun batin antara Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sedangkan persengketaan diantara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun Pelawan/Pembanding yang pada setiap kali sidang sampai dengan penyampaian kesimpulan akhir menyatakan tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinannya dan tidak mau diceraikan maka hal itu harus di apresiasi sebagai iktikad baik namun ternyata Terlawan/Terbanding tidak surut langkah untuk bercerai, sedang Majelis Hakim sudah berusaha maksimal mendamaikan dan tidak dapat memaksakan agar Terlawan/Terbanding sebagai suami untuk dapat rukun kembali pada Pelawan/Pembanding, kecuali atas kesadaran Terlawan/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila Hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan, maka permohonan Terlawan/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pelawan/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengulang apa yang telah disampaikan dalam perlawanan/jawaban dan dupliknya di depan sidang Pengadilan Agama serta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga keberatan tersebut tidak perlu ditimbang ulang secara rinci pada tingkat banding ;





Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya berisi penolakan terhadap memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan *Verzet* Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah* atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sudah tepat dan benar karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara *a quo* diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dan sesuai pula pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang dinukil sebagai berikut :

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم أوفتوى أن حكم  
بالمعتمد أو بمارجحوا القضاء به

Artinya : *Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mutamad atau telah dikuatkan oleh hukum;*

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan diatas, maka perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1438



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah* dinyatakan tidak beralasan dan perlawanan pelawan patut dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak benar, oleh karenanya Putusan *Verstek* Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Pembanding tidak termasuk nusyuz dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan nusyuz, maka hak-hak yang melekat kepada seorang istri yang di talak dalam hal ini Pembanding seyogyanya harus dipenuhi oleh Terbanding, namun dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membebaskan kepada Terbanding untuk memberikan *nafkah iddah* maupun *mut'ah* kepada Pembanding, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding atas pendapat dan pertimbangannya sendiri menambah pertimbangan tentang kewajiban Terbanding memberi nafkah kepada Pembanding dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa perkara perceraian ini adalah murni kehendak Terbanding, dan meskipun Pembading tidak menuntut hak-hak nafkah sebagai istri yang ditalak suami, namun demi memenuhi rasa keadilan maka Majelis Tingkat Banding dengan kewenangannya beralas hukum pasal 41 huruf C Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagai hak Hakim secara *ex offiio* maka Terbanding diwajibkan memberi nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Pembanding, demikian juga menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perceraian karena talak itu atas kehendak suami, maka suami **wajib** memberi *nafkah iddah* maupun *mut'ah* kepada istri dalam perkara ini Pembanding yang di talak Terbanding;

Menimbang, bahwa pembebanan hak nafkah istri yang ditalak suami tersebut adalah sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu'ala Al Madzahibil Al Arba'ah* Juz IV halaman 278 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan :

إن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رجعيًا

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh suami kepada istri yang ditalak raji.*

Menimbang, bahwa besarnya *nafkah iddah* maupun *mut'ah* yang dibebankan kepada akan Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kelayakan/ma'ruf dan kemampuan Terbanding yang berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang dengan pasti mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan yang demikian itu menurut parameter hukum Islam adalah sebagai orang yang mampu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sebagai bekas istrinya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menurut pendapat dan pertimbangannya sendiri membebani Terbanding harus memberi *mut'ah* kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa penetapan kewajiban *mut'ah* sebagaimana didasarkan pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan kemampuan Terbanding sebagai pegawai negeri yang berpenghasilan tetap setiap bulan lagi pula bahwa pemberian *mut'ah* juga bertujuan untuk menghibur luka hati istri yang telah diceraikan oleh suaminya serta mengurangi kepedihan hati istri akibat perceraian ini yang telah terungkap sebagai fakta persidangan bahwa Pembanding sudah berhidmat/mengabdikan kepada Terbanding dengan segala kesusahan dan kesenangannya selama perkawinan sejak tahun 2012 yaitu selama lebih kurang 5 tahun;

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang dinukil sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومتعوهن على الموسع قدره و على المقتدر قدره متعابالمعروف حقاً على  
المحسنين

*Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka besaran uang *mut'ah* yang harus dibayar Terbanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah yang *ma'ruf*/layak dan sesuai kemampuan Terbanding yang berpenghasilan tetap setiap bulan apabila Terbanding dihukum untuk membayar uang *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dimohonkan banding yang meliputi putusan *verstek Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah* dan putusan *Verzet Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 November 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan penambahan amar putusan *verzet* sebagaimana yang akan disebutkan secara lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1439 Hijriyah dengan penambahan amar putusan yang secara lengkap adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 4133/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1438 H. tidak tepat dan tidak beralasan;
  3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
  4. Mempertahankan putusan verstek
  5. Menghukum Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa :
    - 5.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - 5.2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  6. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* oleh **Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2018 Nomor 58/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. HUMAM ISKANDAR, S.H.**

ttd

**Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SUFA'AH, S.Ag.**

### Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)